

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN TUJUANNYA SECARA EKONOMI DI KECAMATAN SEPULUH KABUPATEN BANGKALAN

Rhodi Pranata

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: rhodipranata@mhs.unesa.ac.id

Arasy Fahrullah

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: Arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. informasi dan sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, dan faktor adat istiadat.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan Dini, faktor-faktor pernikahan.

Abstract

This study aims to determine the factors that drive early marriage in the Sepulu District of Bangkalan Regency. The method used in this research is descriptive qualitative using field research. information and data sources in this study are people who do early marriage in the District of Sepulu, Bangkalan District. This research uses the source triangulation method. the results of this study indicate that the factors driving the early marriage that occurred in the District of Sepulu Bangkalan District are economic factors, educational factors, parental factors, and customs factors.

Keywords: Marriage, Early Marriage, marriage factors.

1. PENDAHULUAN

Allah menciptakan semua makhluknya di dunia ini dengan berpasang-pasangan, ada bulan dan matahari dan ada juga siang dan malam, begitupun dengan manusia Allah menciptakan manusia dengan keadaan berpasang pasangan ada laki-laki dan ada perempuan semua itu dilakukan Allah agar semua makhluknya bisa saling melengkapi, saling mengisi kekosongan dan agar semua makhluknya mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah dimuka bumi ini seperti firman Allah SWT dalam Surat Az-Zariat Ayat :49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “dan segala sesuatu yang kami ciptakan dengan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. Az-Zariat :49)

Menurut Tsany (2015) bagi setiap manusia menikah itu adalah fitrah baginya dan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh masing masing agama khususnya agama Islam hal tersebut agar mereka semua bisa meneruskan dan menjaga garis keturunannya. Perkawinan di usia muda atau yang sering disebut dengan pernikahan dini di Indonesia masih sering terjadi di daerah pedesaan hingga diperkotaan. ada berbagai faktor budaya yang mempengaruhi pernikahan dini yang masih sering terjadi di Indonesia, salah satu faktor yang melatar belakangi yaitu status ekonomi keluarga, lingkungan, dan pergaulan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ini juga di picu oleh faktor karakteristik orang tua, karakteristik lingkungan, karakteristik remaja, dan karakteristik sosial budaya (Handayani, 2014).

Perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dengan hidup bersama dan selalu berdampingan adalah impian semua orang dimuka bumi ini untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, tentunya dengan mempunyai ikatan yang sah secara agama dan sah menurut Negara. dengan adanya ikatan perkawinan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dengan sendirinya mereka akan membentuk sebuah komunitas atau sebuah keluarga baru dari hasil perkawinan mereka yang dinyatakan sah menurut agama dan Negara.

Negara Indonesia telah mengatur tentang pernikahan, aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang telah dijelaskan bahwa pernikahan bisa dilakukan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun dengan syarat harus ada ijin dari orang tua sebagai wali, undang undang tersebut dibuat dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan dikemudian hari dan tentunya undang undang tersebut dibuat melalui proses yang sangat panjang dengan tujuan agar tidak terjadi perceraian dini yang akan merugikan kedua belah pihak selain itu juga batas usia yang telah ditentukan oleh pemerintah juga untuk mengurangi angka kematian di usia yang terbilang relatif sangat muda. menikah disaat usia masih muda rentan mengalami keguguran dan angka kematian pada anak dan ibu yang masih mengandung dikarenakan rendahnya kesehatan ibu dan anak biasanya hal ini terjadi pada ibu hamil berumur kurang dari 20 tahun yang sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) biasanya orang yang mengalami hal tersebut kemungkinan cacat bawaan, fisik dan mental yang kurang sempurna, serta mengalami ketulian dan kebutaan pada anak. berbeda dengan orang yang melahirkan berusia diatas 20 tahun resiko melahirkan lebih kecil

Berbeda dari Undang-Undang Negara Indonesia, pernikahan dalam agama islam tidak diatur oleh batas usia mereka, untuk menjalin sebuah rumah tangga yang sakinah, akan tetapi agama islam menganjurkan bagi mereka yang sudah baligh dan mampu, untuk segera menikah jika mereka mempunyai kesanggupan untuk menafkahi keluarganya dikemudian hari, maka dari itu bagi mereka yang belum siap baik secara lahiriyah dan batiniah untuk tidak melakukan pernikahan, hal tersebut ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi mereka dikemudian hari. dalam melangsungkan pernikahan, maka dari itu perlu adanya kesiapan fisik dan mental calon mempelai baik laki-laki dan perempuan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sehingga nantinya akan terbentuk sebuah keluarga yang kuat. (Tsany, 2015)

Menurut Handayani (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rata rata pernikahan dini yang dilakukan wanita di KUA banjarmasin berusia 18 tahun dan usia

termuda adalah usia 16 tahun dengan tingkat ekonomi terendah sebesar 68,75% dari 48 responden yang melakukan pernikahan dini salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kota banjar masin adalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya ekonomi keluarga, dan faktor agama yang menguatkan untuk melakukan pernikahan untuk menghindari perbuatan zina. rata-rata usia pernikahan yang terjadi di Banjarmasin Selatan yang telah mendaftarkan pernikahannya di kantor KUA Banjarmasin Selatan sebanyak 34 orang (70%) berusia 19 tahun sedangkan 14 orang (30%) sisanya berada di usia 16 tahun.

Menurut Anggraini (2019) menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi di Bengkulu tengah disebabkan oleh rendahnya pendidikan sehingga memicu para remaja untuk segera menikah karna didasarkan oleh faktor budaya, masyarakat setempat berpandangan bahwa jika seorang remaja sudah putus seklolah maka jalan terakhirnya adalah untuk disegerakan menikah karna hal tersebut merupakan aib bagi mereka yang tidak beraktifitas dan berdiam dirumah saja apalagi setelah putus sekolah. penyebab para remaja putus sekolah yaitu para remaja di benngkulu tengah berpendapat bahwa jika jika melanjutkan sekolah sampai dijenjang atas pendapatan mereka sama saja dengan yang tidak sekolah sehingga mereka lebih memilih untuk segera menikah dan bekerja sesuai yang diinginkannya.

Pada dasarnya dalam agama islam perkawinan bisa menjadi haram baginya jika mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk menafkahi istrinya baik secara lahiriyah dan batiniah hal tersebut dikhawatirkan mereka yang menikah tidak bisa mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. dan menjadi wajib bagi mereka untuk segera menikah jikalau memang sangat mendesak bagi kedua calon mempelai dan agar disegerakan untuk menikahkan mereka sebagai bentuk untuk menghindari timbulnya mudharat yang tidak diinginkan bagi mereka berdua.

Kecamatan sepulu kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 jumlah pernikah dikecamatan tersebut terdapat 420 kasus pernikahan yang telah terjadi di kecamatan sepulu kabupaten bangkalan. faktor-faktor pendorong pernikahan dini dikecamatan tersebut yaitu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi keluarga yang tidak menentu, faktor pendidikan anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh orangtua tidak bisa membiayai biaya sekolah, dan faktor kekerabatan juga memicu pernikahan tersebut terjadi, dengan alasan untuk menjaga ikatan talisilaturahmi keluarga besar tetap terjalin.

Dampak ekonomi pada perkawinan diusia muda, sebagian pelaku pernikahan dini tersebut masih terbilang sangat rendah, pasalnya masih banyak kebutuhan pokok mereka yang belum dapat terpenuhi seperti rumah untuk tempat mereka tinggal setelah menikah, hal tersebut dikarenakan kepala rumah tangga pelaku pernikahan dini di Kecamatan Sepulu masih bekerja sebagai tani dan kuli bangunan, ada juga yang merantau di negeri sebelah seperti Malaysia bahkan masih ada juga yang belum bekerja. hal tersebut juga disebabkan karna pendidikan yang rendah dan juga karna putus sekolah, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan sangat kecil, dan akhirnya kebutuhan mereka dalam berumah tangga tidak dapat terpenuhi. sehingga kebutuhan mereka dalam berumah tangga masih terbilang sangat rendah.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. dengan melihat gejala sosial masyarakat yang berada

di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Sumber dari penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang di dapatkan secara langsung dari hasil observasi lapangan dan data skunder yang didapatkan dari beberapa sumber seperti penelitian terdahulu, data dari berita dan sumber data dari Lembaga terkait seperti KUA dan Kecamatan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dengan narasumber, data yang diperoleh dari hasil observasi adalah Dokumentasi, catatan dan rekaman suara yang diolah dan dilakukan pemilihan data yang sesuai yang dibutuhkan, data yang diperoleh selanjutnya disajikan guna mempermudah kepada pembaca untuk memahami permasalahan yang terjadi dilapangan kemudian mempersiapkan langkah selanjutnya untuk diambil berdasarkan kejadian yang telah terjadi dilapangan. tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu kebenaran data dilapangan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang diperoleh guna untuk bahan perbandingan data terhadap data tersebut. teknik dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, yaitu menggunakan metode wawancara terhadap narasumber yang melakukan pernikahan dini guna untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam penelitian yang dilakukan di desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Subyek penelitian dalam penelitian pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yaitu sepasang suami istri yang melakukan pernikahan dini yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, dan Pegawai kantor urusan agama KUA Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Teknik analisis data dalam penelitian ini menjadi tiga tahapan. tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi data, data tersebut diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan terhadap narasumber, data yang dihasilkan yaitu berupa dokumentasi, catatan, dan rekaman suara yang telah diolah sesuai kebutuhan peneliti. kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang memuat sebuah informasi yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur, setelah data tersebut telah terkumpul data siap disajikan. penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah pembaca untuk memahami permasalahan yang terjadi di lapangan selanjutnya menyiapkan langkah yang perlu diambil berdasarkan permasalahan yang terjadi dilapangan. tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang didapat dari hasil observasi dan pengumpulan data dari awal hingga akhir penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Dini di Kecamatan Sepuluh Bankalan

Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan memiliki luas tanah sebesar 1,87 km² dengan jumlah penduduk 5,686 jiwa pada tahun 2004. sedangkan jumlah pernikahan di kecamatan sepulu kabupaten bangkalan sebanyak 420 pada tahun 2019. dengan jumlah kemiskinan sebesar 626 KK. Letak geografis kecamatan Sepulu cukup jauh jangkauannya ke perkotaan sehingga dapat dikategorikan sebagai pedesaan. mata pencaharian masyarakat di kecamatan Sepulu rata rata adalah sebagai petani dan nelayan dan adapula yang rela merantau ke negeri sebelah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dengan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi, masyarakat setempat masih ada yang melakukan pernikahan di usia dini meskipun dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia pernikahan adalah 19 tahun, jika

batas usia yang telah ditentukan tidak sesuai dengan aturan pemerintah maka dibutuhkan ijin terlebih dahulu kepada wali orang tua mereka untuk menikah. dari fenomena yang terjadi di masyarakat sepulu penulis menyimpulkan bahwa pernikahan di usia yang masih dini sudah sering dilakukan sejak dulu bahkan dizaman yang modern inipun masih banyak masyarakat menikahkan anaknya di usia yang masih dini kurangnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor mereka untuk menikahkan anaknya di usia yang masih dini, pernikahan dini sendiri sangat sulit dihindari pasalnya orang tua dan anaknya pun menginginkan pernikahan itu terjadi, apalagi sebagai orang tua yang memiliki anak perempuan, mereka merasa khawatir dan gelisah melihat anaknya yang telah tumbuh besar, mereka ingin anaknya segera menikah jika ada yang melamarnya meskipun usia anaknya masih terbilang masih muda dan belum cukup umur untuk mengarungi sebuah rumah tangga, sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pernikahan dini, mereka akan melakukan segala cara agar anaknya bisa menikah secara sah baik secara agama dan sah secara Negara sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber bapak M. Sumo selaku pegawai KUA beliau mengatakan bahwa banyak masyarakat yang ingin menikahkan anaknya meskipun usianya masih belum cukup umur para, orangtua akan melakukan segala cara agar dapat menikahkan anaknya, begitupun dari pihak anaknya pun juga menginginkan pernikahan itu terjadi, walaupun mereka baru tamat sekolah SMP, terlebih jika anak tersebut mempunyai pacar, mereka ingin segera menikah tanpa memikirkan usia walaupun dalam undang undang pernikahan usia mereka masih belum cukup.

Berdasarkan hasil yang didapatkan terhadap narasumber, bahwa pernikahan dini yang terjadi di kecamatan sepulu kabupaten bangkalan adalah berdasarkan suka sama suka, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, adanya hubungan kekerabatan dan juga kurangnya edukasi pemerintah setempat mengenai dampak pernikahan dini. hal ini sesuai dengan pernyataan yang didapat dari hasil wawancara pada narasumber yang menyebutkan bahwa :

“iya mas karna sama sama suka, udah lama juga yang pacarannya” (informan DW)
“masih ada ikatan saudara makanya sama orang tua disuruh nikah, katanya agar tetap terjalin tali silaturahmi antar kerabat” (Informan MK)
“yang pacaran udah lama tapi sama orangtua saya disuruh nikah, katanya gak enak dilihat tetangga takut tetangga berprasangka buruk” (informan SZ)

Orangtua mereka khawatir terhadap masa remaja mereka ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah dan juga timbulnya fitnah terhadap keluarga, padahal dampak dari pernikahan dini tersebut bisa saja akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan juga seperti labilnya pemikiran mereka yang disebabkan karna masih muda hal ini sesuai hasil wawancara yang menyebutkan :

“iya mas, sering merasa jenuh juga karna suami suka marah marah, kadang stres juga mikirnya heheh” (informan DW)

Sedangkan menurut perwakilan dari KUA dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang sering dimintai tolong untuk menikahkan anaknya.

“rata rata mas ya, dan bukan menjadi rahasia umum, mungkin mereka memanipulasi data untuk menuakan usia mereka agar dapat nikah. padahal sudah kita arahkan untuk kepengadilan, biasanya yang melakukan seperti itu mas yaa, rata rata masih ada hubungan kekerabatan” (Informan SM perwakilan KUA)

“sering masyarakat meminta saya untuk menikahkan anak mereka, ada juga yang menikah secara siri karna masih belum cukup umur. memang di mata hukum tidak sah tetapi dimata agama tetap sah sah saja. (Informan AP tokoh masyarakat)

Informan tidak tahu dampak yang nantinya terjadi ketika menikah di usia yang masih muda, hal ini didukung oleh pernyataan yang diperkuat oleh DW yang menyebutkan bahwa pernikahan dini akan menghadapi banyak rintangan dan berbagai masalah yang harus dihadapi. hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa :

“tidak tau mas” (informan MK)

“banyak masalah, karena pemikiran yang kurang dewasa, ujung ujungnya bisa cerai mas” (informan DW)

Budaya yang masih kuat di Kecamatan Sepulu yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, pola pikir para orang tua, sehingga memilih untuk menikahkan anaknya dengan segera, apalagi kalau anaknya adalah seorang perempuan hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa

“pemikiran orang tua mereka, (ahh ngapain sekolah nanti ujung ujungnya juga kedapur masalah rejeki nanti sudah ada yang ngatur). itu yang sering terjadi mas” (informan MS)

MS menyebutkan bahwa pendidikan yang rendah mengakibatkan pola pikir mereka yang sangat dangkal, dan tidak memikirkan tingkat ekonomi mereka setelah melakukan pernikahan dini, alasan ekonomi pula menjadi salah satu alasan mereka untuk menikahkan anaknya.

Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Sepulu:

a. Faktor Ekonomi

Terjadinya pernikahan dini yang kerap terjadi disebabkan salah satunya oleh faktor ekonomi keluarga. ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rumah tangga untuk mendukung keberlangsungan hidup keluarga mereka, sehingga mendorong bagi keluarga untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang untuk mencukupi keluarganya, sebagai kepala rumah tangga tentu akan dituntut untuk selalu bekerja keras, dikarenakan tinggi rendahnya penghasilannya sangat mempengaruhi pola hidup seseorang dalam berumah tangga. (Silitonga, 1996)

Ekonomi keluarga yang rendah dapat seringkali menjadi alasan para orang tua untuk menikahkan anaknya diusia yang masih dini, dengan alasan ekonomi yang rendah mendorong para orang tua untuk menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarganya karna ketidak mampuan menafkahi anggota keluarganya, dengan harapan ekonomi keluarganya semakin membaik dengan kurangnya anggota keluarga karna anak perempuannya telah menjadi tanggung jawab orang lain.

Menurut Koentjaraningrat (1994) pernikahan dini yang sering terjadi, seringkali dikaitkan dengan ekonomi. seorang anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu orangtuannya. selain itu timbulnya rasa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya juga menjadi sebab pernikahan dini kerap terjadi, pasalnya mereka khawatir anak perempuannya yang telah tumbuh besar takut menjadi perawan tua, apalagi kalau anaknya mempunyai pacara, orangtua takut anaknya akan terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan.

b. Faktor Pendidikan

Menurut Dellyana (1996) pernikahan dini yang kerap terjadi disebabkan oleh faktor pendidikan yang rendah, dikarenakan mereka yang pendidikannya rendah tidak memikirkan masa yang akan datang jika mereka menikah di usia yang masih muda, mereka hanya memikirkan saat ini dan tidak memikirkan apa dampak dari menikah dini, sehingga terbilang pemikiran mereka masih sangat sempit. pendidikan masyarakat di desa sepulu kebanyakan adalah lulusan SMP dan tidak mau melanjutkan pendidikannya dengan alasan orang tua kurang mampu.

c. Faktor Orangtua

Menurut Wignyodipuro (1967) pernikahan yang kerap terjadi disebabkan oleh mereka yang menjodohkan anaknya mulai dari sejak kecil. sehingga para orangtua ingin segera merealisasikan pernikahan anaknya untuk mengikat kekeluargaan Antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang telah lama mereka inginkan mulai sejak dulu. dengan harapan hubungan kekeluargaan mereka tidak putus terlebih jika anaknya dilamar oleh orang yang lebih kaya, dengan harapan status sosialnya akan meningkat.

d. Faktor Adat Istiadat

Subadio (1987) para orangtua takut menolak lamaran seseorang dari pihak laki-laki karan mereka meyakini bahwa menolak lamaran seseorang takut berdampak buruk terhadap anaknya, yang ditakutkan adalah menjadi perawan tua, sehingga meskipun anaknya masih dibawah umur para orangtua memilih menerima lamaran orang laki-laki untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terhadap anaknya, sehingga para orangtua melakukan segala cara agar anaknya dapat menikah yaitu dengan cara menaikkan umur anaknya agar dapat menikah secara sah dimata Negara.

4. KESIMPULAN

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan terjadi karena beberapa faktor yang mendorong pernikahan tersebut terjadi yaitu. faktor ekonomi yang kurang mendukung sehingga orangtua memilih untuk menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orangtua. faktor pendidikan, pendidikan yang rendah membuat masyarakat di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No1. Tahun 1974 mengenai syarat syarat pernikahan. faktor orangtua yang menjodohkan anaknya sehingga terjadinya pernikahan dini. dan faktor adat istiadat, kepercayaan masyarakat setempat bahwa seorang perempuan menolak lamaran laki-laki ditakutkan akan menjadi perawantua.

Penulis mengharapkan kepada pemerintah desa setempat untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat setempat mengenai peraturan perundang-undangan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. agar dapat dipatuhi bersama demi mengurangi tingkat perkawinan di usia dini di desa tersebut.

5. REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia
- Amalia dan Kasyful M. 2012. Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1 (1).
- Anggraini, dkk. 2019. Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Asclepius*. 1(1):14-24.
- Dellyana.1996. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Handayani,lisda dkk. 2014. Status Ekonomi Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Di KUA Banjarmasin.*Procceding of Saria Mulia University Midwifery Nasional Seminars*, Banjarmasin Indonesia. Hal.161-166.
- Koentjaraningrat. 1994. *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Ofset:Yogyakarta.
- Silitonga. 1996. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*
- Subadio, M .1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. UGM Press.Yogyakarta.
- Sugiono.2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Wignyodipuro. 1967. *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Tsany,Fitriana. 2015. Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul UYogyakarta Tahun 2009-2012..*Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*.9(1):83-103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.